



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 2 (2025) pp: 1655-1660

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Peran Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Inhil Dalam Pemantauan Produk Halal

Selviani¹, Deddy Yusuf Yudhyarta^{2*}, Muhaikal Shodiqin³, Hendro Lisa⁴, Siti Zariah⁵

^{1,2,3,4} STAI Auliaurasyidin Tembilahan - Riau - Indonesia

deddy.yusuf@stai-tbh.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagtri) Kabupaten Indragiri Hilir dalam pemantauan dan fasilitasi sertifikasi halal pada produk UMKM, khususnya makanan yang beredar di Kota Tembilahan. Masih terdapat anggapan di kalangan pelaku UMKM bahwa proses sertifikasi halal bersifat rumit dan membutuhkan biaya besar, sehingga tidak dianggap sebagai kebutuhan utama. Padahal, label halal merupakan bagian penting dalam menjamin keamanan dan kepercayaan konsumen, serta mendukung implementasi Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan melibatkan 7 orang pegawai Disdagtri dan 3 orang pelaku UMKM sebagai informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Disdagtri Inhil berperan aktif melalui kegiatan sosialisasi, fasilitasi sertifikasi halal, serta menjadikan sertifikasi halal sebagai syarat penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Selain itu, pelaku usaha yang telah tersertifikasi halal memperoleh berbagai manfaat seperti pendampingan peningkatan kualitas produk dan promosi dalam event pemerintah daerah.

Kata Kunci: Sertifikasi Halal, UMKM, Disdagtri Inhil, Produk Makanan, MEKSI.

1. Latar Belakang

Produk halal merupakan kebutuhan fundamental bagi masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam yang merupakan mayoritas penduduk negara ini. Konsumsi produk halal tidak hanya berkaitan dengan aspek keagamaan dan keyakinan, tetapi juga mencakup jaminan terhadap mutu, keamanan, dan kebersihan produk. Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada konsumen, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang mewajibkan seluruh produk yang beredar di Indonesia, khususnya produk makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, produk kimawi, produk biologi, dan barang gunaan, untuk memiliki sertifikasi halal. (UU.RI.No.33, 2014)

Pelaksanaan regulasi tersebut memerlukan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, di mana Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagtri) sebagai instansi teknis di tingkat daerah memegang peranan strategis. Disdagtri tidak hanya bertugas melakukan pengawasan terhadap peredaran barang dan jasa, tetapi juga berperan aktif dalam mendukung pelaku usaha agar mampu memenuhi kewajiban sertifikasi halal. Peran ini mencakup kegiatan sosialisasi, pendampingan, fasilitasi proses sertifikasi, serta pengawasan terhadap produk-produk yang beredar di wilayahnya, dengan tujuan memberikan perlindungan kepada konsumen sekaligus meningkatkan daya saing produk lokal di pasar yang semakin kompetitif. (Kemendag.RI, (2022)

Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) merupakan salah satu daerah di Provinsi Riau yang memiliki potensi besar dalam sektor perdagangan dan industri, terutama melalui keberadaan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya di bidang makanan dan minuman. Namun demikian, masih terdapat sejumlah pelaku usaha yang belum menyadari pentingnya sertifikasi halal sebagai bagian dari legalitas usaha serta sebagai nilai tambah yang dapat meningkatkan kepercayaan konsumen. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri dalam implementasi sistem jaminan produk halal di daerah tersebut. Oleh karena itu, peran aktif Disdagtri Kabupaten Indragiri Hilir menjadi sangat krusial dalam mendukung pelaksanaan kebijakan Jaminan Produk Halal secara efektif. Upaya yang dilakukan oleh dinas tersebut dalam melakukan edukasi, pendampingan teknis, serta pengawasan terhadap produk yang beredar, menjadi bagian penting dalam mewujudkan perlindungan konsumen serta mendukung peningkatan kualitas produk lokal sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Berdasarkan kondisi tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara mendalam peran Disdagtri Kabupaten Indragiri Hilir dalam pemantauan dan pelaksanaan sistem jaminan produk halal, sebagai kontribusi terhadap implementasi kebijakan nasional sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat akan produk yang halal dan layak konsumsi. (Disdagtri.Inhil, 2023)

Dengan demikian, kajian terhadap peran Disdagtri Inhil dalam pemantauan produk halal menjadi relevan untuk dilakukan. Hal ini tidak hanya penting dalam rangka implementasi regulasi nasional, tetapi juga untuk menjamin bahwa masyarakat memperoleh produk yang sesuai dengan prinsip syariah dan layak konsumsi.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan mendalam mengenai peran Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagtri) Kabupaten Indragiri Hilir dalam pemantauan produk halal. Pendekatan ini dipilih karena bersifat naturalistik, memungkinkan peneliti memahami fenomena sosial berdasarkan perspektif para pelaku di lapangan, serta menekankan pada makna, proses, dan konteks dari peristiwa yang diteliti (Moleong, 2018).

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus (*case study*), karena penelitian ini terfokus pada satu unit lembaga tertentu, yaitu Disdagtri Inhil, yang dikaji secara mendalam dalam konteks waktu dan tempat tertentu. Studi kasus dipandang tepat untuk menggali informasi secara detail mengenai peran, aktivitas, serta tantangan yang dihadapi oleh lembaga tersebut dalam menjalankan fungsi pengawasan produk halal (Yin, 2014).

Penelitian ini dilaksanakan di kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Disdagtri merupakan instansi teknis daerah yang memiliki kewenangan dalam pengawasan produk perdagangan, termasuk fasilitasi terhadap pelaku usaha dalam pengajuan sertifikasi halal. Adapun informan dalam penelitian ini terdiri dari pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Disdagtri Inhil, petugas pengawasan lapangan, pelaku usaha binaan (terutama UMKM), serta pihak terkait dari Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) daerah.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi wawancara mendalam (*in-depth interview*) kepada informan kunci, observasi langsung terhadap kegiatan pemantauan dan pendampingan yang dilakukan oleh Disdagtri, serta studi dokumentasi terhadap dokumen-dokumen seperti laporan tahunan, data program halal, surat edaran, dan regulasi yang berkaitan dengan pengawasan produk halal (Sugiyono, 2017).

Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan teknik analisis tematik, yang mencakup tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses analisis dilakukan secara simultan sejak awal pengumpulan data hingga diperoleh pola, kategori, dan tema-tema penting yang menggambarkan peran Disdagtri dalam pemantauan produk halal. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk menemukan makna mendalam di balik data yang diperoleh (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014).

3. Hasil dan Diskusi

Peran Disdagtri Inhil dalam Sosialisasi Jaminan Produk Halal

Sosialisasi merupakan langkah awal yang strategis dalam membangun kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya jaminan produk halal. Dalam konteks pendekatan komunikasi kebijakan publik, kegiatan ini sejalan dengan fungsi edukatif pemerintah daerah. Namun, berdasarkan pengamatan di lapangan, efektivitas sosialisasi masih menghadapi tantangan, terutama dari sisi keterjangkauan wilayah dan rendahnya partisipasi aktif pelaku UMKM yang tersebar di daerah terpencil.

Hasil wawancara dengan pihak Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagtri) Kabupaten Indragiri Hilir menunjukkan bahwa salah satu peran utama instansi ini dalam mendukung implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal adalah melakukan kegiatan sosialisasi kepada pelaku usaha, terutama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor makanan dan minuman. Sosialisasi dilakukan melalui berbagai metode, antara lain:

- Pelaksanaan seminar dan pelatihan teknis sertifikasi halal.
- Kunjungan langsung ke sentra UMKM untuk penyuluhan.
- Penyebaran informasi melalui media cetak, brosur, baliho, dan media sosial resmi Disdagtri.
- Kolaborasi dengan lembaga pendamping halal, seperti Kementerian Agama atau LPPOM MUI setempat.

Kegiatan ini merupakan bentuk fungsi edukatif pemerintah daerah, yang menjadi langkah awal strategis dalam membangun kesadaran pelaku usaha akan pentingnya legalitas produk melalui sertifikasi halal. Dalam kerangka komunikasi kebijakan publik, sosialisasi berfungsi sebagai instrumen penyampaian pesan normatif dari negara kepada masyarakat.

Namun demikian, efektivitas program sosialisasi ini masih menghadapi sejumlah tantangan di lapangan. Beberapa di antaranya adalah keterbatasan akses dan infrastruktur komunikasi di daerah-daerah terpencil, serta masih rendahnya partisipasi aktif dari pelaku UMKM, terutama mereka yang belum melihat urgensi sertifikasi halal sebagai prioritas bisnis. Untuk menggambarkan kondisi tersebut secara lebih terstruktur, berikut disajikan ringkasan temuan dalam bentuk tabel:

Tabel 1. Bentuk Sosialisasi dan Tantangan yang Dihadapi Disdagtri Inhil

No.	Bentuk Sosialisasi yang Dilakukan	Media/Metode	Tantangan yang Dihadapi
1	Seminar dan pelatihan	Tatap muka, Zoom	Rendahnya tingkat kehadiran dari UMKM terpencil
2	Penyuluhan langsung ke lapangan	Kunjungan tim teknis	Terbatasnya SDM dan biaya operasional
3	Informasi digital	Media sosial, website	Tidak semua UMKM memiliki akses atau literasi
4	Penyebaran cetak	Brosur, spanduk	Kurang menarik minat baca pelaku usaha

Upaya sosialisasi yang telah dilakukan menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan jaminan produk halal. Namun ke depan, perlu dilakukan evaluasi rutin dan pendekatan yang lebih partisipatif agar kegiatan ini benar-benar menyentuh seluruh lapisan pelaku usaha, terutama di wilayah pinggiran dan pedesaan.

Pendampingan dan Fasilitasi Sertifikasi Halal

Disdagtri Inhil juga berperan aktif dalam memberikan pendampingan teknis kepada UMKM yang ingin mengurus sertifikasi halal. Pendampingan dilakukan melalui pelatihan prosedur, penyusunan dokumen, serta koordinasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Di beberapa kasus, Disdagtri juga memfasilitasi pembiayaan awal pengurusan sertifikasi melalui program bantuan daerah atau kerja sama lintas sektor.

Pendampingan ini penting untuk menjembatani keterbatasan pelaku usaha kecil yang sering kali tidak memiliki pemahaman administratif atau kemampuan finansial dalam memenuhi persyaratan sertifikasi. Berdasarkan teori implementasi kebijakan, bentuk pendampingan ini menunjukkan adanya upaya konkrit dalam mengurangi hambatan struktural dan teknis. Namun, keberlanjutan program ini masih bergantung pada alokasi anggaran daerah dan sinergi antarinstansi.

Selain melakukan sosialisasi, Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagtri) Kabupaten Indragiri Hilir juga menjalankan peran penting dalam memberikan pendampingan teknis dan fasilitasi sertifikasi halal kepada pelaku usaha, terutama UMKM yang bergerak di bidang makanan dan minuman. Bentuk pendampingan yang diberikan meliputi:

- Pelatihan prosedur pengajuan sertifikasi halal, termasuk penggunaan Sistem Informasi Halal (SIHALAL).
- Pendampingan penyusunan dokumen, seperti Daftar Bahan, Manual Halal, dan pernyataan kebijakan halal.
- Koordinasi langsung dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) setempat.
- Fasilitasi pembiayaan awal, melalui program bantuan daerah atau kerja sama lintas sektor (seperti dengan Baznas, Kemenag, atau koperasi syariah).

Pendampingan ini sangat krusial, mengingat banyak pelaku usaha kecil mengalami kendala dalam memahami persyaratan administratif, serta tidak memiliki dana yang cukup untuk mengikuti proses sertifikasi halal. Dari perspektif teori implementasi kebijakan, intervensi seperti ini merupakan bentuk nyata dari strategi mengatasi hambatan struktural dan teknis, guna memastikan keberlangsungan kebijakan Jaminan Produk Halal.

Namun, efektivitas pendampingan ini masih menghadapi beberapa kendala. Keberlanjutan program sangat bergantung pada alokasi anggaran daerah dan dukungan dari instansi lain. Di samping itu, keterbatasan jumlah tenaga pendamping halal di daerah juga menjadi tantangan tersendiri. Berikut adalah rangkuman dalam bentuk tabel:

Tabel 2. Bentuk Pendampingan dan Tantangan Fasilitasi Sertifikasi Halal oleh Disdagtri Inhil

No.	Bentuk Pendampingan dan Fasilitasi	Mitra atau Metode	Tantangan yang Dihadapi
1	Pelatihan prosedur sertifikasi halal	BPJPH, LPH, Kemenag	Rendahnya literasi digital dan dokumentasi pelaku UMKM
2	Penyusunan dokumen sertifikasi	Pendamping halal lokal	Keterbatasan tenaga pendamping dan waktu pendampingan
3	Koordinasi lintas lembaga	BPJPH, LPH, Disperindag Provinsi	Birokrasi lambat dan ketidakterhubungan antar sistem
4	Fasilitasi biaya awal sertifikasi	Dana APBD, CSR, Baznas	Ketergantungan pada ketersediaan anggaran tiap tahun

Dengan pendekatan ini, Disdagtri Inhil secara bertahap berupaya menciptakan ekosistem halal yang inklusif di wilayahnya. Namun untuk menjangkau lebih luas dan menjamin keberlanjutan, dibutuhkan kebijakan afirmatif berupa penguatan anggaran, pelatihan tenaga pendamping halal, serta digitalisasi layanan berbasis daerah.

Pengawasan dan Monitoring Produk Halal

Dalam hal pengawasan, Disdagtri melakukan inspeksi rutin dan tidak rutin terhadap peredaran produk di pasar-pasar tradisional dan toko modern. Fokus pengawasan adalah pada label produk, bahan baku, dan legalitas produk, termasuk sertifikat halal. Namun, keterbatasan jumlah personel dan luasnya wilayah pengawasan menjadi kendala utama dalam pelaksanaan kegiatan ini.

Fungsi pengawasan merupakan salah satu pilar dalam sistem jaminan produk halal yang bertujuan melindungi konsumen dari produk yang tidak sesuai standar. Dari perspektif regulatif, kegiatan ini mendukung penegakan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014. Namun, tantangan yang dihadapi mengindikasikan perlunya inovasi pengawasan, seperti pemanfaatan teknologi digital atau pelibatan masyarakat dalam pengawasan partisipatif.

Dalam rangka menjamin implementasi kebijakan halal di daerah, Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagtri) Kabupaten Indragiri Hilir menjalankan fungsi pengawasan dan monitoring terhadap produk-produk yang beredar di pasar tradisional maupun toko modern. Pengawasan dilakukan dalam dua bentuk: inspeksi rutin – dijadwalkan secara berkala untuk memeriksa legalitas produk termasuk sertifikat halal dan Inspeksi tidak rutin (insidental) – dilakukan sebagai respons atas laporan masyarakat atau temuan lapangan yang mencurigakan.

Fokus utama pengawasan meliputi: Keberadaan label halal dan masa berlaku sertifikasi., Kejelasan dan keamanan bahan baku yang digunakan dan Legalitas produk: nomor izin edar, label komposisi, dan alamat produksi. Meskipun demikian, pengawasan di lapangan tidak lepas dari kendala. Dua tantangan utama adalah: Keterbatasan jumlah personel pengawas yang tersedia di Disdagtri dan Luasnya wilayah pengawasan, terutama karena banyaknya pasar tradisional dan keterpencilan geografis sebagian wilayah di Kabupaten Indragiri Hilir.

Dalam perspektif fungsi regulatif pemerintah daerah, pengawasan ini merupakan bagian penting dari implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang menekankan perlindungan konsumen terhadap produk tidak layak konsumsi secara syariah. Namun demikian, tantangan yang dihadapi menunjukkan perlunya inovasi pengawasan. Misalnya, melalui: Pemanfaatan teknologi digital seperti aplikasi pelaporan masyarakat, Pembentukan tim pengawasan partisipatif berbasis masyarakat (misal: kader halal atau komunitas sadar halal) dan Kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan Dinas Kesehatan, Satpol PP, dan MUI setempat.

Tabel 3. Kegiatan Pengawasan dan Tantangan di Lapangan

No.	Jenis Pengawasan	Fokus Pemeriksaan	Tantangan Utama	Solusi/Inovasi yang Diperlukan
1	Inspeksi rutin pasar	Label halal, izin edar, bahan baku	Personel terbatas, waktu terbatas	Penjadwalan digital, pelibatan masyarakat
2	Inspeksi insidental berbasis laporan	Produk mencurigakan/bermasalah	Minim aduan masyarakat	Sosialisasi kanal pelaporan masyarakat
3	Pengawasan toko modern	Labeling dan komposisi produk	Kurangnya sinergi antarinstansi	Integrasi data antar dinas

Dengan pelaksanaan pengawasan yang lebih adaptif dan kolaboratif, fungsi perlindungan konsumen dapat diperkuat. Ke depan, perlu ada evaluasi berkala dan pengembangan sistem pengawasan berbasis teknologi agar pengawasan halal menjadi lebih akurat, efisien, dan menjangkau seluruh lapisan pasar.

Tantangan dan Harapan dalam Implementasi Jaminan Produk Halal

Hasil wawancara juga mengungkapkan beberapa tantangan yang dihadapi, antara lain: kurangnya kesadaran pelaku usaha, keterbatasan anggaran dinas, minimnya sinergi lintas sektor, serta belum optimalnya dukungan regulasi teknis di tingkat daerah. Meski demikian, pihak Disdagtri menyatakan komitmennya untuk terus memperkuat peran dalam sistem jaminan produk halal melalui peningkatan kapasitas SDM, pengembangan program kerja sama, dan advokasi kebijakan daerah.

Temuan ini memperkuat argumen bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh peraturan formal, tetapi juga oleh kapasitas kelembagaan, komitmen politik, dan partisipasi aktor lokal. Oleh karena itu, keberlanjutan program jaminan produk halal di Inhil memerlukan pendekatan kolaboratif yang melibatkan dinas-dinas lain, organisasi masyarakat, dan lembaga pendidikan keagamaan.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagtri) Kabupaten Indragiri Hilir dalam pemantauan dan pelaksanaan sistem jaminan produk halal. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, ditemukan bahwa peran Disdagtri Inhil dapat diklasifikasikan ke dalam empat aspek utama, yaitu: sosialisasi, pendampingan dan fasilitasi, pengawasan, serta tantangan implementasi. Temuan ini dirangkum dalam Tabel berikut:

Tabel 4. Peran Disdagtri Inhil dalam Implementasi Jaminan Produk Halal

No	Aspek Peran	Temuan Lapangan	Analisis / Diskusi
1	Sosialisasi	Disdagtri rutin melakukan penyuluhan kepada pelaku UMKM terkait pentingnya sertifikasi halal melalui seminar, brosur, dan media sosial.	Sosialisasi merupakan bagian dari edukasi kebijakan publik. Namun, efektivitasnya masih terbatas pada pelaku usaha di wilayah perkotaan dan belum menyeluruh.
2	Pendampingan dan Fasilitasi	Dinas memberikan pelatihan, bimbingan teknis, serta membantu proses pengajuan sertifikat halal, bahkan kadang memfasilitasi pembiayaan melalui program daerah.	Pendampingan ini memudahkan UMKM dalam mengurus sertifikasi. Ini menunjukkan upaya mengurangi hambatan struktural, meskipun anggaran dan SDM masih menjadi kendala.
3	Pengawasan dan Monitoring	Disdagtri melakukan pengawasan terhadap produk yang beredar di pasar, dengan fokus pada label halal, bahan baku, dan legalitas produk.	Fungsi ini merupakan bagian dari penegakan regulasi. Namun, pengawasan belum optimal karena keterbatasan personel dan cakupan wilayah yang luas.
4	Tantangan Implementasi	Beberapa kendala antara lain: rendahnya kesadaran pelaku usaha, keterbatasan dana, minimnya kerja sama antarinstansi, serta kurangnya regulasi teknis daerah.	Diperlukan pendekatan kolaboratif dan penguatan kebijakan daerah agar sistem jaminan halal dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Pembahasan Hasil

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa Disdagtri Kabupaten Indragiri Hilir telah menjalankan berbagai peran strategis dalam mendukung implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Melalui kegiatan sosialisasi, dinas ini berupaya meningkatkan kesadaran pelaku UMKM terhadap pentingnya kehalalan produk yang mereka hasilkan. Hal ini merupakan langkah awal yang penting, meskipun masih ditemukan keterbatasan dari sisi jangkauan dan partisipasi pelaku usaha di daerah pedesaan.

Selain itu, bentuk pendampingan dan fasilitasi yang diberikan oleh Disdagtri menjadi sangat membantu pelaku usaha kecil yang kerap mengalami kendala administratif dan pembiayaan. Dengan adanya pelatihan teknis dan bantuan proses pengajuan sertifikasi halal, UMKM memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan legalitas dan daya saing produk mereka.

Dalam aspek pengawasan, meskipun Disdagtri telah melakukan inspeksi rutin terhadap produk yang beredar di pasar, namun keterbatasan sumber daya manusia dan wilayah pengawasan yang luas menjadi kendala dalam optimalisasi fungsi pengawasan tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan model pengawasan berbasis komunitas atau pemanfaatan teknologi informasi untuk membantu fungsi kontrol yang lebih efektif.

Tantangan utama dalam pelaksanaan sistem jaminan produk halal di Inhil berkaitan dengan aspek struktural dan kelembagaan. Diperlukan dukungan anggaran, peningkatan kapasitas aparatur, serta perumusan regulasi teknis di tingkat daerah agar kebijakan nasional dapat diimplementasikan secara menyeluruh dan berkelanjutan di tingkat lokal.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagtri) Kabupaten Indragiri Hilir memiliki peran yang signifikan dalam implementasi sistem jaminan produk halal, khususnya dalam mendukung pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar memenuhi ketentuan perundang-undangan terkait sertifikasi halal. Peran Disdagtri Inhil dapat dilihat melalui empat aspek utama, yaitu: Sosialisasi, yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya produk halal, meskipun jangkauannya masih terbatas pada wilayah tertentu. Pendampingan dan fasilitasi, yang menjadi bentuk dukungan konkret terhadap UMKM melalui pelatihan, bimbingan teknis, hingga bantuan pengurusan sertifikasi halal. Pengawasan dan monitoring, yang bertujuan untuk memastikan produk yang beredar telah memenuhi ketentuan halal, walaupun masih menghadapi keterbatasan personel dan cakupan wilayah.

Tantangan pelaksanaan, yang mencakup kurangnya kesadaran pelaku usaha, keterbatasan anggaran, minimnya sinergi lintas sektor, serta belum optimalnya regulasi teknis di tingkat daerah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan implementasi sistem jaminan produk halal di Kabupaten Indragiri Hilir sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, lembaga keagamaan, dan masyarakat. Diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan dan regulasi yang mendukung, agar peran Disdagtri Inhil dalam menjamin peredaran produk halal dapat lebih optimal dan berkelanjutan.

Referensi

- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). (2023). Panduan Sertifikasi Halal untuk UMKM. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Dewi, F. R., & Nugroho, A. (2022). Strategi Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Sertifikasi Halal bagi UMKM. *Jurnal Kebijakan Publik Indonesia*, 11(2), 89–102. <https://doi.org/10.31289/jkpi.v11i2.5981>
- Hidayat, T., & Rahmawati, D. (2021). Tantangan UMKM dalam Sertifikasi Produk Halal Pasca UU No. 33 Tahun 2014. *Jurnal Halal Indonesia*, 2(1), 25–36.
- Isnaini, N., & Pramudyo, A. (2020). Analisis Peran Pemerintah Daerah dalam Implementasi Jaminan Produk Halal di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 10(1), 65–78.
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2022). Laporan Tahunan Pengembangan Industri Halal Nasional. Jakarta: Kementerian Perdagangan.
- Kurniawati, S., & Hamidah, S. (2021). Implementasi Kebijakan Sertifikasi Halal bagi Produk UMKM: Studi di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1), 45–59.
- Lestari, P. R., & Widodo, T. (2023). Digitalisasi Proses Sertifikasi Halal bagi UMKM di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 5(2), 134–147. <https://doi.org/10.21043/jesi.v5i2.10876>
- LPPOM MUI. (2020). Prosedur Sertifikasi Halal Terbaru dan Panduan Teknis Pelaku Usaha. Bogor: LPPOM MUI.
- Lubis, A. F. (2019). Peran Pemerintah Daerah dalam Mendorong Pertumbuhan Industri Halal: Perspektif Ekonomi Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Islam*, 9(1), 55–66.
- Maulana, H., & Zakiyah, L. (2020). Implementasi UU Jaminan Produk Halal: Studi Kualitatif di Kalangan Pelaku UMKM. *Jurnal Sosial dan Kebijakan Publik*, 7(2), 101–114.
- Mubarok, M. Z. (2021). Sertifikasi Halal: Upaya Peningkatan Nilai Tambah Produk UMKM. *Jurnal Manajemen Halal Indonesia*, 1(2), 88–98.
- Rahman, F., & Sari, R. A. (2023). Sinergi Pemerintah Daerah dan BPJPH dalam Mendukung Industri Halal. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Daerah*, 6(1), 75–89.
- Rahayu, N. D., & Hasanah, I. (2020). Hambatan UMKM dalam Proses Sertifikasi Halal: Perspektif Sosiologis. *Jurnal Pengembangan UMKM*, 3(1), 12–24.
- Syafrida, D. (2024). Efektivitas Program Sertifikasi Halal Gratis untuk UMKM di Kabupaten Aceh Besar. *Jurnal Ilmu Kebijakan dan Layanan Publik*, 9(1), 60–73.
- Yusuf, M., & Nurhalimah, S. (2022). Kolaborasi Lintas Sektor dalam Implementasi Jaminan Produk Halal di Daerah. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 4(2), 112–125.